

Problematika Hukum Pelanggaran Pidana dan Adat oleh Wisatawan Asing

Dianawati Lega¹, Hartanto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

Author's Email Correspondent: dianlega803@gmail.com

ABSTRACT

Banyak hal yang mendorong adanya penerimaan warga negara asing di Indonesia, sebagai contoh dapat dipengaruhi adanya Pembangunan kerja sama bisnis, hubungan perkawinan, adanya bencana alam maupun non alam sehingga mencari tempat yang aman, dan melanjutkan Pendidikan. Kehadiran warga negara asing tidak luput dapat melahirkan kejahatan baru karena adanya penyimpangan budaya baik secara hukum Positif maupun secara hukum adat. Penelitian ini guna mengkaji lahirnya kejahatan baru yang masif dan bagaimana tanggung jawab pidana dalam hukum Positif dan Hukum adat dalam menghadapi proses penyelesaiannya. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* yang berarti hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia sedangkan Hukum adat hukum yang dimiliki warga masyarakat dan bersumber pada kebiasaan dan tidak memiliki aturan yang tertulis. Celah hadirnya kejahatan baru adalah suatu bentuk kerusakan budaya (adat) yang berpotensi berkembang menjadi kerusakan hukum positif dan masyarakat setempat. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menelaah secara hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berdasarkan Hukum adat Setempat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dikaitkan dengan teori penyimpangan budaya, dan didasari pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyimpangan budaya melahirkan kejahatan baru, dan belum ada hukum positif yang disediakan untuk mengatur kejahatan yang timbul akibat perbedaan budaya, sehingga kebanyakan kejahatan sebesar apapun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebatas mendapat sanksi secara adat. Maka kedepannya harus dipertimbangkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur pengaturan dalam hukum positif, namun juga adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat, sesuai dengan semangat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kata Kunci: Adat, Asing, Budaya, Hukum Positif, Kejahatan Baru

ARTICLE HISTORY*Submission: 2024-06-20**Accepted: 2025-02-24**Publish: 2025-02-26*

KEYWORDS: *Culture, Indigenous Culture, Foreign, New crime, Positive Law*

ABSTRACT

*There are many things that encourage the acceptance of foreign nationals in Indonesia, for example it can be influenced by the development of business cooperation, marital relations, natural and non-natural disasters so that they look for a safe place, and continue their education. The presence of foreign nationals can also give rise to new crimes due to cultural deviations both in positive law and customary law. This research aims to examine the emergence of massive new crimes and how positive law and customary law view them in dealing with the resolution process. Positive law is often called *ius constitutum*, which means positive law currently in force in Indonesia, while customary law is law that is owned by members of the community and is based on custom and does not have written rules. The gap in the presence of new crimes is a form of cultural (custom) damage that has the potential to develop into damage to positive law and local society. The research method uses a normative juridical approach to examine the law based on Article 26 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, based on local customary law which originates from community habits and is linked to the theory of cultural deviation. The research results show that cultural deviations give rise to new crimes, and there is no positive law provided to regulate crimes that arise as a result of cultural differences, so that most crimes no matter how big are committed by foreign nationals (WNA) only receive customary sanctions. Therefore, in the future, it must be considered that criminal law does not only regulate the provisions in positive law, but also the norms/customs and habits that live in society, in accordance with the spirit of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dengan perkembangan globalisasi yang bersebar luas dalam berbagai bidang yang terjadi hari ini kendati melahirkan perspektif baru dalam melakukan sesuatu. Berbagai bidang yang secara nyata hadir memberikan kemudahan dan mendukung dalam mengefisiensi mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh dalam bidang transportasi yang memudahkan orang-orang dalam mengakses berbagai tempat dan menjelajahi atau karena ada tujuan tertentu dalam menempati suatu wilayah. Luasnya kondisi geografis tidak lagi menjadi permasalahan utama dalam melakukan kerjasama ataupun melakukan kunjungan antar negara. Perkembangan globalisasi memudahkan mobilitas penduduk didunia yang didasari pada tujuan-tujuan tertentu¹.

Negara Indonesia yang memiliki peran strategis yaitu memiliki sumber daya alam yang cukup, memiliki ragam kebudayaan, etnik, bahasa, kuliner, dan kerajinan tangan. sehingga negara Indonesia tak kala menjadi negara yang berpotensi menerima warga

¹Biro Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Indonesia, *Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional*. <https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Transportasi-Sebagai-Pendukung-Sasaran-Pembangunan-Nasional>, diakses 2 Agustus 2024

negara asing yang keluar masuk negara Indonesia². Tidak hanya itu semakin pesat perkembangan global hari ini, warga negara asing yang hendak datang ke Indonesia bukan hanya untuk menikmati pesona alam atau kegiatan wisatawan melainkan juga banyak pengunjung yang memiliki tujuan tujuan lain, seperti untuk membuka usaha, atau menjalin kerjasama dengan negara Indonesia dalam berbisnis. Dengan ini dapat dikatakan negara Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kunjungan wisatawan mancanegara bulan November tahun 2022 terdapat peningkatan signifikan jumlah mancanegara dalam melakukan wisatawan dinegara Indonesia, yaitu Pada tahun 2022 terdapat 657,269 orang hal berbeda dengan kunjungan wisatawan tahun 2021, yaitu 150.577 kunjungan³. Dari data diatas menunjukkan banyaknya jumlah pengunjung wisatawan di negara Indonesia yang artinya negara Indonesia memilki potensi dalam menarik pengunjung dengan modal kekayaan sumber daya alam serta beragam kebudayaan yang dimiliki.

Data kunjungan mancanegara di Indonesia baru merupakan sebagian kecil, sebab faktanya hari ini banyak juga warga negara asing yang sengaja dikirimkan oleh negara asalnya untuk bertempat di Indonesia dalam kisaran waktu tertentu, yaitu pengungsi Rohingya. Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) per Desember 2023 yaitu terdapat 1.543 pengungsi Rohingya berada di wilayah Aceh⁴. Perkembangan global tidak dapat dipungkiri kembali untuk membuka luas Kerjasama antar negara dengan tujuan terciptanya perdamaian dunia, peningkatan ekonomi, mengatasi masalah global, kemajuan budaya.

Dalam penerimaannya pun pastinya ada payung hukum yang jelas sebagai acuan dasar agar kerjasama internasional ataupun kunjungan wisatawan biasa tidak menimbulkan konflik yang dikarenakan ada tujuan dan targetan tertentu yang membahayakan negara tertentu pula. Oleh karena itu negara Indonesia sendiri memiliki peraturan hukum seperti terdapat pada Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang yang menjadi penduduk warga negara Indonesia adalah orang Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, UU Keimigrasian yang mengatur meminimalisasikan dampak negatif maupun dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. keberadaan dari suatu peraturan bukan sebatas untuk formalitas saja melainkan agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab permasalahan yang timbul dari kelalaian peraturan akan berdampak luas satu negara.

Namun adanya peraturan sebagai payung hukum dalam hal mengatur tentang penerimaan warga negara asing di Indonesia tidak menjadi jaminan utama bahwa keberadaannya di Indonesia tidak melahirkan dampak negatif baik dari segi hukum positif maupun dari segi masyarakat setempat yang menerima warga negara asing

²Laode Muhamad Fathun, "Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16, No. 2, (2017), Hlm. 95.

³Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan November 2022*. <https://www.kemendikbud.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-november-2022>, diakses 15 Agustus 2024

⁴CNN Indonesia, *Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya Dan Sebaran Penampungan Di Aceh*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>, (2023), Diakses 20 Agustus 2024

tersebut. Hal ini dikarenakan secara geografis memang tidak lagi mengenal batasan dan kapanpun kita bisa mengakses dengan menempuh jarak jauh dengan alat transportasi tetapi perbedaan budaya adalah suatu topik yang perlu dikaji mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia. Kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki keragaman budaya didalamnya, dan hal ini baru pada tataran satu negara dan bagaimana pada tataran hubungan internasional.

Jeff Cartwright memaparkan definisinya mengenai budaya, bahwa budaya dijadikan sebagai tolok ukur yang kuat dalam menyakini, sikap dan perilaku individu atau kelompok, respons individu maupun kelompok pada budaya masyarakat setempat menjadi ukuran dari pengaruhnya. Cartwright dalam definisinya mencakup aspek-aspek seperti nilai, keyakinan, tradisi, bahasa, seni, dan cara hidup yang dimiliki dan dibagikan oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu, dan budaya merupakan bagian integral dari identitas suatu kelompok atau masyarakat dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berpikir, dan merasakan tentang dunia di sekitar mereka⁵. Budaya sangat mempengaruhi orang dalam berinteraksi dan berpikir, sehingga perbedaan budaya dalam kaitannya dengan hubungan penerimaan warga negara asing di Indonesia dapat melahirkan konflik antar kelompok yang memiliki budaya yang berbeda dikarenakan memiliki cara pandang yang berbeda serta pemikiran yang berbeda ketika dihadapkan dengan satu permasalahan dalam masyarakat. Selain itu budaya yang dibawa oleh warga negara asing juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat setempat, sehingga tatkala keberadaan warga negara asing yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya dapat menghadirkan kejahatan baru.

Definisi dari Kejahatan dalam kajian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi kejahatan berdasarkan hukum Positif dan definisi Kejahatan berdasarkan hukum adat atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kejahatan berdasarkan hukum positif mendefinisikan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang menyimpang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang⁶. Sedangkan Kejahatan berdasarkan hukum adat atau budaya adalah suatu perbuatan yang tidak diakui dengan keyakinan masyarakat tertentu dan tidak diatur secara langsung oleh hukum formal, dalam kejahatan secara budaya selain merugikan sipenderita juga merugikan masyarakat umum seperti ketentraman dan ketertiban. Namun keduanya memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi ketika penerimaan warga negara asing membawa budaya yang berbeda dan mempengaruhi masyarakat setempat dan merugikan masyarakat setempat. Sebab sesuatu hal yang merugikan orang lain adalah kejahatan. Kejahatan dalam perspektif hukum adat dapat mengacu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati ... hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur undang-undang.⁷ Kedepannya berdasar UU. No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, kejahatan yang tidak eksplisit diatur dalam hukum positif masih dapat diatur dalam *living law*. Hal

⁵Sumarto, "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi." Jurnal Literasiologi, Vol.1, No.2, (2019), Hlm. 146.

⁶Emilia Susanti, & Eko Rahardjo. Hukum Dan Kriminologi. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, Hlm. 13

⁷Willa Wahyuni, *Kedudukan Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-hukum-adat-terhadap-hukum-pidana-lt6376b64d80528/>, Diakses 1 Juni 2024

ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan

"ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini", selanjutnya dalam ayat (2) juga menyebutkan "Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa"

Redaksi bunyi Pasal diatas menunjukkan bahwa kejahatan yang diciptakan oleh warga negara asing kemudian bertentangan dengan budaya warga setempat merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana dengan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kejahatan baru dapat saja hadir dikarenakan adanya penyimpangan budaya. Teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*) menitikberatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas anti sosial dalam bentuk perbuatan jahat. Robert K. Merton menyatakan penyimpangan dan perilaku kriminal terjadi karena ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diterima secara luas dalam masyarakat dan sarana yang tersedia bagi individu untuk mencapai tujuan tertentu⁸. Kehadiran warga negara asing yang memiliki dengan budaya yang berbeda dan keberadaannya di negara Indonesia bukan tidak mungkin menghadirkan celah perbedaan tujuan sosial yangkemudian terjadi tindakan kriminal atau kejahatan tertentu yang dikarenakan perbedaan tujuan dan hal-hal tertentu disebabkan perbedaan perspektif.

Berdasarkan data ada beberapa kasus WNA (warga negara asing) melakukan hal-hak yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia,

1. Kasus kedua WNA melakukan pelecehan di tempat suci Bali; Melecehkan tempat suci di Bali. Dua warga negara asing berada di Kawasan Monekey, forest Ubud Bali. Area tersebut merupakan area terjaga karena terdapat Pelinggih yang merupakan bagian dari tempat pemujaan dan berkaitan erat dengan kepercayaan warga setempat. pelaku seorang Perempuan bernama Z. Delozalova dengan Pria bernama Z. Slouka berasal dari Ceko.
2. Turis bawa barang fasilitas hotel di Bali; Turis asal India satu rombongan menaruh beberapa fasilitas hotel kemudian dimasukan dalam koper mereka, dan digeledah oleh pihak hotel. Diduga mereka tidak tahu bahwa barang hotel tidak boleh dibawa pulang⁹.

Beberapa kasus diatas merupakan sesuatu hal yang dilakukan tanpa mencari tahu kebiasaan (budaya) warga setempat yang mana dijadikan sebagai acuan kehidupan sehari-hari dari warga setempat. Misalnya dalam kasus melakukan pelecehan ditempat suci di Bali. Hal ini merupakan kejadian yang sangat miris, karena suatu hal yang diyakini (diagung-agungkan) oleh warga setempat kemudian diperlakukan dengan tidak sopan

⁸*Loc.Cit* Emilia Susanti, & Eko Rahardjo, hlm 81

⁹Rachmawati, 5 Kasus Warga Asing Lecehkan Tempat Suci Di Bali, Ada Yang Naik Di Pelinggih Hingga Telanjang Di Pohon Keramat. Kompas.Com. (<https://Denpasar.Kompas.Com/Read/2022/05/05/071500678/5-Kasus-Warga-Asing-Lecehkan-Tempat-Suci-Di-Bali-Ada-Yang-Naik-Di-Pelinggih?Page=All>, diakses Diakses 29 Mei, 2024.

oleh warga negara asing. Artinya penyimpangan budaya ini secara nyata telah menghadirkan permasalahan baru. Selain merusak kebudayaan warga setempat juga sangat mempengaruhi hukum positif yaitu melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum karena melakukan perbuatan yang tidak *senonoh* di lingkungan ramai dan tentu dipertonton oleh orang-orang sekitar. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan memfokuskan bagaimana pandangan hukum positif terkait penerimaan dan keberadaan warga asing di Indonesia dengan teori penyimpangan budaya merupakan faktor lahirnya kejahatan baru, dan bagaimana tanggung jawab pidana atas kejahatan baru oleh warga negara asing. KUHP baru. Keberadaan warga negara asing dan kejahatan yang dianggap baru, merupakan tantang untuk mewujudkan tujuan hukum antara lain tercapainya kemanfaatan, keadilan, dan tidak sebatas kepastian hukum. Hukum adat dalam KUHP baru diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi¹¹ dengan menelaah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berdasarkan Hukum adat Setempat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dikaitkan dengan teori penyimpangan budaya dan berdasarkan KUHP (WvS) maupun UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP.

C. PEMBAHASAN

1. Penerimaan Dan Keberadaan Warga Negara Asing Di Indonesia

a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2)

Pengertian keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai alat kontrol, pengatur dan penentu. Yang dimaksud dengan fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol adalah UUD 1945 dijadikan sebagai alat kontrol terhadap peraturan-peraturan dibawahnya sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi/norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini Undang-undang Dasar dijadikan sebagai motor penggerak untuk undang-undang dibawahnya. Selain sebagai alat kontrol bagi peraturan sesuai hierarkinya, juga sebagai alat kontrol untuk Pemerintah dan institusi negara. Sedangkan kata pengatur adalah UUD 1945 dapat mengatur tata cara berjalannya negara. Dalam UUD menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertlban dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kata penentu dapat diartikan UUD 1945 sebagai landasan utama yang menentukan struktur dan prinsip dasar negara Indonesia dan pedoman bagi perilaku masyarakat. Segala peraturan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945¹².

Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Redaksi bunyi Pasal

¹⁰Hartanto, dkk. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, No. 2, (2023), Hlm 218

¹¹Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Dkk. *Metodologi Riset Hukum*, Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020, Hlm 29

¹²Ricca Anggraeni, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal, Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 3, (2019), hlm 290.

ini menunjukkan Warga negara asing mengakui keberadaannya oleh Undang-Undang, yaitu merujuk kepada individu yang bukan warga negara Indonesia, namun tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu atau secara permanen. Mereka memiliki status yang diatur oleh Undang-undang, termasuk ketentuan mengenai izin tinggal, visa, dan hak-hak serta kewajiban lainnya yang berlaku bagi penduduk non-Warga Negara. Dengan ini Warga Negara Asing (WNA) sah-sah saja untuk mengunjungi dan menempati negara Indonesia sebab konstitusi negara Indonesia mengatur demikian. Mengenai perbedaan budaya yang dimiliki oleh warga negara asing dengan warga negara Indonesia tidak menjadi persoalan sebab dalam aturan turunannya diberikannya batasan-batasan keberadaan warga negara asing. Dengan ini negara Indonesia dapat tetap mempertahankan kekhasan dan budaya Indonesia.

b. Keberadaan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Terdapat perbedaan antara Hak asasi manusia dengan Hak warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki semua manusia tanpa memperhatikan statusnya sebagai warga negara atau bukan warga negara. Sedangkan hak warga negara adalah hak konstitusional yang menyangkut persoalan dengan warga negara saja dan tidak ada kaitannya dengan warga negara asing hal ini dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 27 UUD 1945¹³. Dari definisi Hak asasi manusia diatas bahwa negara Indonesia juga mengakomodir hak-hak yang dimiliki semua manusia dalam hal kaitannya dengan warga negara asing. Terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia yang berbunyi “setiap orang dilahirkan Merdeka, memiliki harkat, martabat, hak yang sama dan dikaruniai akal dan hati Nurani, hendaknya satu sama lain bergaul dalam persaudaraan. Inilah hakikat hak asasi manusia”.

Redaksi kata “bergaul” dalam persaudaraan menunjukkan adanya hubungan internasional antar negara merupakan bentuk nyata kemerdekaan dan bebas melakukan hubungan internasional. Sedangkan dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat (*given*) pada manusia, dan yang harus dilindungi, dihormati, serta ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Adanya payung hukum yang jelas terkait hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia baik warga negara maupun non-warga negara merupakan cara negara mengayomi non-warga negara dalam memudahkan Kerjasama. Hak asasi manusia memiliki tiga makna yang terkandung, yaitu untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari manapun asalnya.

Dijelaskan bahwa ada beberapa Hak-hak warga negara asing (WNA) yang mengunjungi negara Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, yaitu:

a. Hak atas kesetaraan

Hak atas kesetaraan yang dimaksud adalah warga negara asing memiliki hak yang sama dengan warga negara lokal dalam hal perlakuan dibawah hukum,

¹³Nano Tresna Arfana, *Hak Asasi Manusia Dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=17582&menu=2>, diakses 1 November 2024

termasuk perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal-usul nasional.

b. Hak atas perlindungan

Warga negara asing memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan tempat yang mereka tempati termasuk hak untuk tidak disiksa, kebebasan berbicara atau hak untuk tidak ditahan sewenang-wenangnya.

c. Hak atas kebebasan beragama

Warga negara asing memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka tanpa perlakuan diskriminasi.

d. Hak atas Keadilan

Warga negara asing memiliki hak untuk mendapatkan akses sistem peradilan yang adil, termasuk hak untuk diwakili oleh pengacara dalam proses hukum.

e. Hak atas pekerjaan dan upah yang adil

Warga negara asing yang bekerja pada suatu tempat memiliki hak atas upah yang adil dan kondisi kerja yang layak sesuai dengan hukum tenaga kerja setempat.

Selain warga negara asing memiliki hak warga negara asing juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu:

a. Izin tinggal.

Warga negara asing harus memiliki izin tinggal yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, baik izin tinggal sementara ataupun izin tinggal tetap ataupun izin tinggal lainnya sesuai dengan kebutuhan dari yang bersangkutan.

b. Mematuhi Peraturan yang ada

Perlakuan ini sama dengan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, begitupun untuk Warga Negara Asing (WNA) harus bisa mematuhi peraturan yang ada.

c. Pajak

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti Pajak pendapatan, pajak properti, pajak penjualan barang mewah dan lain-lain

d. Menghormati budaya dan adat setempat.

Meskipun tidak secara hukum diatur warga negara asing diharapkan dapat untuk menghormati budaya dan adat istiadat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang menjadi tuan rumah.

e. Melaporkan kedatangan dan keberangkatan.

Beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing (WNA) diatas adalah cara menjaga ketertiban, ketentraman dan perdamaian bagi seluruh warga negara maupun non-warga negara. Oleh karena itu penerimaan warga negara asing yang dipraktikkan sekarang adalah bentuk nyata negara Indonesia memenuhi unsur hak yang dimiliki seluruh manusia. Adanya penyimpangan budaya dalam penerimaan dan keberadaan warga negara asing yang membawakan kejahatan baru di Indonesia, artinya Warga negara asing tersebut telah melanggar Hak maupun kewajiban yang dimiliki.

c. Penerimaan dan Keberadaan Warga Negara Asing dalam Perspektif UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penerimaan dan keberadaan warga negara asing telah diakui oleh Undang-undang yang tertinggi, dan dalam konteks hak asasi telah diatur hak-hak

maupun kewajiban dari warga negara asing. Dalam Undang-undang keimigrasian ini akan menjelaskan secara signifikan terkait keberadaan warga negara asing di Indonesia. Pasal 1 angka (1) mengatur tentang “keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Adanya Undang-undang keimigrasian adalah salah satu jawaban amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi. keberadaan Undang-Undang keimigrasian bentuk *Selective policy* yang diberlakukan kepada warga negara asing ketika masuk melewati perbatasan Indonesia, hanya untuk warga negara asing yang membawa manfaat serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban¹⁴.

Pengawasan oleh pihak petugas keimigrasian, baik intelijen maupun penindakan di bidang keimigrasian di Indonesia demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap penegakan peraturan keimigrasian, maka orang asing yang masuk ke Indonesia lebih-lebih dalam batas waktu tertentu ini, masih merupakan ruang lingkup keimigrasian dalam mengawasi.¹⁵

Masuknya warga negara asing di Indonesia diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang keimigrasian yang menyatakan ayat (1) “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” dan ayat (2) menyatakan “setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah ..., kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional” adanya kebijakan ini mencegah adanya warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan tertentu yang dapat mengancam ketertiban negara Indonesia sebagai negara tujuan.

Namun adanya peraturan mengenai masuknya warga negara asing di Indonesia dengan peraturan yang signifikan tidak menutup kemungkinan tidak adanya permasalahan yang terjadi akibat adanya warga negara asing di Indonesia. yaitu terkait keberadaannya setelah mendapatkan Izin masuk. Karena Undang-undang keimigrasian sebatas mengatur keluar masuknya warga negara asing bukan pengawasan langsung terhadap keberadaan warga negara asing. Sehingga masih banyak celah warga negara asing dapat melakukan kejahatan yang dikarenakan adanya perbedaan budaya dengan wilayah yang mereka tempati. Terkait perbedaan budaya dalam teori penyimpangan budaya tidak diatur secara hukum tertulis melainkan berpaku pada kebiasaan masyarakat setempat. Namun dari penyimpangan budaya atau kejahatan yang dilakukan akibat dari perbedaan budaya akan berdampak luas merusak hukum positif yang berlaku.

Undang-Undang Keimigrasian adalah hukum positif yang berlaku secara umum yang diberlakukan untuk untuk warga negara Indonesia maupun non-warga negara. Dalam Undang-undang Keimigrasian tidak menjelaskan terkait perbedaan budaya. menurut Undang-Undang keimigrasian penerimaan warga negara Asing merupakan hal yang penting karena akan memperkuat perekonomian Indonesia. hal ini dapat dilihat dari tujuan Warga Negara Asing (WNA) memasuki wilayah Indonesia berdasarkan kepemilikan visa, yaitu untuk berwisata, melanjutkan Pendidikan, dan melakukan kerja

¹⁴Guntur W., & Riri Ardyaningtyas, “Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19 (Selective Policy In Immigration To Facing Global Pandemic Covid-19)”. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 3, No. 2, (2020), Hlm. 52.

¹⁵Sigit Jatmiko, Hartanto, “Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara)”, *Juris Humanity*, Vol. 2, No. 1, (2023), Hlm 52

sama bisnis. Ketiganya ini sama-sama akan menghasilkan ekonomi yang kuat untuk Indonesia¹⁶, seperti melalui adanya penanaman modal asing (PMA), adanya penanaman modal asing akan memberikan dampak positif untuk negeri Indonesia sebagai negara penerima, yaitu menyediakan modal kerja, membawa keahlian, manajerial dan menciptakan konektivitas pasar, tidak menciptakan utang baru. Negara Indonesia mendapatkan pemasukan melalui Pajak¹⁷. Dari sisi inilah negara Indonesia menerima warga negara asing (WNA) dan kehadiran Undang-Undang Keimigrasian sebagai Undang-undang yang mengatur lalu lintas ketertiban dalam menerima warga negara asing. Artinya Undang-Undang Keimigrasian belum dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang kongkret mengenai kejahatan baru yang diciptakan oleh warga negara asing di Indonesia. Secara normatif Undang-Undang Keimigrasian sudah menciptakan penanggulangan terhadap kejahatan tersebut, namun secara sosiologis tidak diperhatikan mengenai budaya yang dimiliki setiap warga masyarakat di Indonesia, yang mana memiliki budaya yang berbeda-beda ditambah lagi dengan kehadiran warga negara asing. Jika dilihat dari beberapa kejahatan yang timbul akibat perbedaan budaya, itu berujung pada kejahatan pidana. Seperti kasus 4 WNA mengambil bunga Anggrek dan Laba-Laba dalam hutan di pulau Kalimantan dengan cara memasuki kawasan konservasi bukit kelam tanpa Izin dan mengambil sampel satwa dan tumbuhan¹⁸.

Kejahatan diatas mungkin dapat dilihat kejahatan biasa, namun perbuatan ini dapat memicu hal serius yang sesungguhnya harus bisa diselesaikan dengan tindakan pencegahan. Artinya bukan hanya pada kantor imigrasi, tetapi pihak imigrasi dapat melakukan pemahaman kepada masyarakat, dalam penerimaan warga negara asing, terkait hal apa saja yang dapat dilakukan oleh warga setempat dengan kehadiran warga negara asing. Artinya selain pemerintah mencegah melalui peraturan positif, pemerintah atau pihak imigrasi dapat bekerja sama dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pihak asing.

d. Perspektif Teori Penyimpangan Budaya dalam Memandang Kejahatan Baru.

Teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*) menjelaskan bahwa salah satu faktor dari adanya tindakan kriminal baru adalah dikarenakan terjadi pertentangan nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai pedoman dengan didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan warga setempat dan dianggap benar. Menormalisasikan kebiasaan menjadi suatu tradisi yang mana siapapun yang memasuki wilayah tersebut harus menganggap benar akan tradisi yang ada. Ketiadaan dari peraturan tertulis tidak menjadi alasan pemaaf bagi yang melanggar dari tradisi yang dibuat oleh warga setempat. Karena bagi warga Masyarakat setempat kerap memakai pribahasa, yaitu "*Dimana bumi dipijak*

¹⁶Diky Budiman, & Septa Diana Nabella, "Masuknya Warga Negara Asing Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan". Jurnal Bening Prodi Manajemen Universitas Riau Kepulauan Batam, Vol.7, No. 1, (2020), Hlm. 54

¹⁷Jihan Karina Putri, & Tari Fhon Na Arifin, "Peran Penanaman Modal Asing Membangun Perekonomian Di Indonesia". Josr: Journal Of Social Research, Vol.1(No.3), (2022), Hlm. 206

¹⁸Caroline Damanik, "Ambil Sampel Anggrek Hingga Laba-Laba Di Hutan Kalimantan, 4 Warga Asing Ditangkap Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Ambil Sampel Anggrek Hingga Laba-Laba Di Hutan Kalimantan, 4 Warga Asing Ditangkap", 2019, diakses 5 November 2024

disitu langit dijunjung" yang mana dapat dimaknai bahwa seseorang seharusnya mengikuti, atau menghormati kebiasaan dimana mereka tinggal atau berada.¹⁹

Standar seseorang melakukan hal-hal yang menyimpang tidak terletak pada orang yang melanggar (*offender*) melainkan ada pada budaya yang dimiliki warga setempat atau standar utama. Artinya jika standar utama ini atau budaya setempat mengatakan tidak boleh maka *offender* juga harus mengikutinya. Oleh karena itu penentu tindakan seseorang itu dianggap menyimpang hanya bisa dinilai oleh masyarakat setempat yang memiliki budaya itu, bukan pada pendatang atau *offender*. Keberadaan masyarakat Indonesia hari ini secara keseluruhan masih terikat kuat dengan kebudayaan, bahkan setiap daerah memiliki budayanya sendiri-sendiri yang menjadi acuan dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian kriminologi yang mempelajari faktor-faktor lahirnya kejahatan penyimpangan budaya ini belum diperhatikan secara jelas atau bermakna kabur dalam hukum formal.

Beberapa hal dapat dilihat melalui kebiasaan-kebiasaan warga Negara Asing yang dibawakan ke negara Indonesia. dan nyatanya negara Indonesia yang secara kebijakan memiliki produk-produk hukum yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berwarga negara, serta memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi warga negaranya justru tidak memberikan suatu solusi akan hal-hal yang terjadi di masyarakat akibat dari penyimpangan budaya. Justru Pemerintah Indonesia memandang kehadiran Warga Negara Asing yang membawakan pengaruh-pengaruh negative terhadap warga masyarakat Indonesia akan memberikan keuntungan terhadap warga Masyarakatnya. Pemerintah Indonesia secara tidak langsung menerapkan beberapa hal, yaitu:

a Pembeneran dan Rasionalisasi.

Pembeneran dan rasionalisasi dalam teori *Fraud Triangle* dalam teori menjelaskan bahwa adanya sebuah kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi mempengaruhi orang melakukan hal tindakan kejahatan²⁰. Kaitannya dalam penerimaan warga negara asing, yaitu menganggap bahwa perilaku atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Warga negara Asing di Indonesia di anggap benar dengan rasionalisasinya bahwa mereka memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan Pribahasa yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Indonesia, yaitu (*Dimana kaki di pijak, disitu langit dijunjung*". Yang kedua Pemerintah Indonesia seakan tidak mau tahu akan pengaruh negatif atau dampak lain yang kemudian lahir ditengah Masyarakat, padahal sebenarnya dalam teori penyimpangan budaya ini tidak memperhatikan standar pelaku atau *offender* melain tolak ukur perbuatan itu merupakan perbuatan yang menyimpang adalah dari perspektif budaya warga setempat.

Dalam pengertiannya tindakan rasionalisasi merupakan tindakan yang membenarkan (pembenar) sebelum seseorang melakukan kejahatan, dengan menyertakan alasan-alasan yang masuk akal. Pada hakikatnya penerimaan dan keberadaan warga negara asing (WNA) didasarkan dengan beberapa alasan, yaitu dapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, melalui kegiatan Kerjasama bisnis yang dapat saling menguntungkan, tetapi hal ini menjadi sebuah alasan pembenar yang kongkret dengan tidak memperhatikan budaya warga setempat. Bagi warga masyarakat Indonesia keberadaan warga negara Asing tidak menjadi permasalahan, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah alasan subjektif dari Pemerintah

¹⁹Heri Hidayat, & Heny Mulyani, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions Di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan JPKN*, Vol.4 No. 1, (2020), Hlm. 106.

²⁰Anitaria Siregar, "Fraud Triangle Dan Korupsi Di Indonesia". *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, Vol.1, No. 1, (2020), Hlm. 72

dalam menerima Warga Negara Asing yang tidak diatur melalui peraturan yang jelas terkait aneka ragam budaya yang dibawa oleh warga negara luar negeri (asing).

Contoh nyata kasus di Bali, yang mana kedua warga negara asing yaitu satu Perempuan dan satu laki-laki, melakukan hal yang tidak senonoh, yaitu adanya tindakan pelecehan yang terjadi di Tempat Suci yang berada di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Tempat suci ini berada di Kawasan Monekey Forest. Kasus ini sebenarnya sangat miris, namun dalam menyelesaikan kasusnya tidak melalui Hukum pidana, atau melalui Hukum Positif, hal ini dikarenakan dalam hukum pidana tidak diatur mengenai penistaan yang spesifik yaitu terhadap tempat suci, hanya mengatur penistaan agama secara umum. Oleh karena itu kasus ini hanya diselesaikan melalui hukum adat²¹. Dari kasus tersebut menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia, yang tidak memperhatikan dampak-dampak dari penerimaan dan keberadaan warga negara asing, subjektivitasnya alasan pemerintah dalam penerimaan warga Negara Asing memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Kita masih terikat dengan terminologi KUHP (WvS) bawah Tindak pidana/perbuatan yang dapat dihukum secara pidana (delik) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.²²

b. Menormalisasi Perilaku Kriminal

Menormalisasi perilaku kriminal dalam konteks budaya yang dimaksud adalah Ketika warga setempat memandang perbuatan seseorang Warga negara Asing menyimpang dengan budaya setempat, namun disisi lain ada beberapa alasan Masyarakat luas yang menganggap itu adalah hal yang wajar. Dianggap hal yang wajar ini bisa dihasilkan melalui perjuangan politik, manipulasi media, atau kelemahan dalam penegakan hukum. Dengan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman yang sangat banyak serta memiliki tradisi yang berbeda-beda sebenarnya tidak bisa disimpulkan melalui perjuangan politik, ataupun manipulasi media yang notabene tidak mengetahui asal usul tradisi di masyarakat setempat. Hal ini justru akan ikut andil melemahkan hukum positif dalam memberikan kebijakan selektif penerimaan warga negara asing.

Menormalisasi perilaku kriminal atau dapat disebut budaya pembiaran (*ommission culture*). Menormalisasi perilaku kriminal bisa terjadi dikarenakan tidak sedikit pula orang lain memanfaatkan tindakan perilaku ini dengan mengambil poin keuntungannya, sehingga tindakan kriminal ini dianggap wajar bahkan dipelihara²³. Banyaknya kasus dari Warga Negara Asing yang notabene merupakan perilaku yang menyimpang di Masyarakat, yaitu pembiaran terhadap turis asing yang memakai pakaian tidak senonoh didepan publik, seperti contoh kasus warga negara Asing asal Denmark yang kemudian memamerkan alat kelaminnya didepan umum²⁴. Padahal Secara jelas negara Indonesia memiliki peraturan mengenai pornografi, yaitu UU. No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, terdapat pada Pasal

²¹Diah Gayatri Sudibya, & Dessy Lina Oktaviani Suendra, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penistaan Tempat Suci Di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar". Jurnal Kerta Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, Vol. 15, No.1,(2021), Hlm. 22.

²²Niko Saputra, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah", Pampas: Journal Of Criminal, Vol.3, No. 1, (2022) Hlm 52

²³Yogie Pranowo, "Memaklumi Kejahatan: Bagaimana Budaya pembiaran Di Media Sosial Menormalisasi Tindakan Buruk Individu", The Conversation. <https://Theconversation.com/Memaklumi-Kejahatan-Bagaimana-Budaya-Pembiaran-Di-Media-Sosial-Menormalisasi-Tindakan-Buruk-Individu-214078>, diakses September 2024

²⁴Alicia Diahwahyuningtyas, & Sari Hardiyanto, "5 Kasus WNA Yang Membuat Keresahan Di Bali, Ada Yang Pamer Alat Kelamin Dan Telanjang", Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com". Diakses 11 November 2024

10 yang menyatakan "setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum ... ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya". Adanya peraturan yang signifikan namun disatu sisi memberikan pembiaran terhadap budaya asing mempengaruhi budaya Indonesia justru akan merusak budaya Indonesia bahkan hukum positif yang ada hari ini. Dalam kaitannya dengan kasus ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi, tetapi sering terjadi. Hal diakibatkan oleh adanya pembiaran-pembiaran terlebih dahulu terhadap kasus-kasus seperti ini yang menganggap bahwa tindakan kriminal tersebut merupakan hal wajar, karena memiliki perbedaan budaya.

Padahal secara tidak langsung dampak besar dari pembiaran melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang berujung sulit dikendalikan. Penormalisasian ini kemudian berujung merusak budaya setempat bahkan hukum Positif. karena terjadi pembiaran terhadap tindakan criminal secara tidak langsung ikut membiarkan hukum positif yang harus ditegakan. Oleh karena itu dalam teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*) jelas dapat melahirkan kejahatan baru. Oleh karena itu perlu adanya sebuah Solusi yang tepat dalam menghindari terus bertambahnya kejahatan terkhusus yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya dengan Warga Negara Asing (WNA).

Pembenaran dan rasionalisasi maupun menormalisasi kejahatan bukanlah sebuah solusi agar masyarakat Indonesia memperoleh ketertiban dan kedamaian, meski terdapat alasan perbedaan budaya. Hal ini dapat dimaknai pembenaran dengan menormalisasi kejahatan, sehingga dapat mereduksi nilai-nilai budaya. Oleh karena itu perlu sebuah solusi yang kongkret dalam mewujudkan negara Indonesia yang tertib, damai dan tentram tanpa menolak keberadaan warga negara asing, yaitu teori adaptasi budaya dari Ellingsworth yang mengatakan bahwa individu ataupun kelompok dapat menyesuaikan pola komunikasi maupun perilaku dengan memiliki tujuan tertentu dengan memiliki daya dorong yang kuat dalam mengupayakan pencapaiannya²⁵. Dari teori ini menunjukkan bahwa komunikasi yang merupakan proses dari adaptasi memiliki peran penting dalam mewujudkan negara yang tertib, tentram dan damai. Penerimaan warga negara asing tidak lagi menjadi titik permasalahan, melainkan adaptasi dengan masyarakat setempat perlu diwujudkan dan Pemerintah ikut andil dalam mendorong proses adaptasi dari warga asing dan masyarakat setempat.

Proses adaptasi yang dilakukan oleh warga negara asing tidak dapat diwujudkan dengan sendirinya, melainkan masyarakat setempat dapat melakukan sosialisasi budaya yang dianut kepada warga negara asing. Adaptasi bukan hanya sebatas tentang komunikasi antar kedua belah pihak, melainkan pengenalan terhadap lingkungan sekitar dan terhadap benda-benda yang sakral maupun terhadap benda yang sifatnya tidak sakral. Pihak Pemerintah disini dapat bekerja sama dengan tua-tua adat di Masyarakat dalam proses pengenalan budaya setempat.

Pendekatan dalam perkara pelanggaran hukum yang hidup di masyarakat (adat) dapat menggunakan perspektif hibrida (campuran): aktor negara dan aktor non-negara dengan cara berfikir paralel. Misalnya, pengadilan negara dapat secara efektif mengakui/mengakomodir pengadilan adat meskipun pengadilan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan undang-undang. Secara umum keadaan ini dapat terjadi ketika pejabat pemerintah

²⁵Indah Elza Putri, "Adaptasi Komunikasi Interkultural Mahasiswa Asing di Kota Makassar Intercultural Communication Adaptation of Foreign Students in Makassar City". *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 7, No.2 (2018), Hlm 336

berperan penting dalam menangani pengaduan masyarakat. Misalnya: Kepala desa, camat dan bupati, aparat kepolisian, atau pejabat instansi pemerintah tertentu mungkin terlibat dalam berbagai bentuk mediasi. Penting untuk dicatat bahwa prosedur formal (negara dan UU) untuk mencapai keadilan tidak selalu dapat diterima masyarakat/ masyarakat adat, sehingga digunakan berbagai bentuk penyelesaian dan campuran.²⁶

2. Tanggung Jawab Pidana atas Kejahatan Baru Oleh Warga Negara Asing

a) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak ada Pasal yang menyebutkan perbuatan tindak pidana kejahatan yang merusak budaya setempat dapat dipidana. Tidak ada pasal yang dapat mengayomi hukum yang hidup di Masyarakat, sehingga kejahatan yang ditimbulkan akibat perbuatan orang asing yang melanggar budaya setempat seringkali hanya dapat diselesaikan melalui hukum pidana adat atau sanksi adat. Kedudukan hukum pidana adat pun dalam hukum positif di Indonesia masih seringkali memunculkan permasalahan Pada sebuah ungkapan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa permasalahan ini ada disebabkan karena adanya anggapan-anggapan tertentu bahwa hukum adat justru memperlambat pembangunan nasional²⁷.

b) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana menjadi angin segar khususnya ketika hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diakui dan diayomi dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga kejahatan yang dapat melanggar budaya setempat, dengan tidak menghormati, warga setempat dapat memiliki solusi dalam menyelesaikannya, sehingga tidak hanya sebatas sanksi adat semata yang berujung pada perdamaian, melainkan adanya sanksi tegas yang diberikan oleh negara. Selain termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga terkait sanksinya termaktub dalam Pasal 601 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan "setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana" selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "pidana sebagaimana dimaksud paa ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f²⁸. Penerapan hukum pidana baru, kepolisian diharapkan dapat mempertahankan kepentingan umum maupun individu, antara hukum nasional dan internasional, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup, dan mazhab hak asasi manusia.²⁹

D. SIMPULAN

²⁶Adi Sulistyono, Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia: teori dan Praktik, Depok: Prenamedia, 2018, Hlm 72

²⁷Sri Wahyuni Laia, "Peranan hukum adat nias dalam menyelesaikan kasus perzinahan (studi di desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan), Jurnal Education and Devolpment, Vol.7, No. 4, (2019), Hlm 298

²⁸BPHN "Hukum yang hidup dalam Masyarakat (Living law)"
<https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law> diakses 10 Februari 2023

²⁹Rifa'i S. A.Pradana, Hartanto, "Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026", Al'Adl, Vol.16, No.2, (2024), Hlm 72

Penerimaan dan keberadaan warga negara asing di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dari segi Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan Warga Negara Asing (WNA), bahkan peraturan dibawahnya yaitu UU. No 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU. No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang merupakan kebijakan selektif dalam penerimaan warga negara asing. Namun penerimaan warga negara asing di Indonesia dalam dampaknya menghadirkan kejahatan baru berdasarkan teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*). Dalam teori ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya yang dimiliki juga menjadi faktor adanya kejahatan baru yang diciptakan. Hal ini fakta Ketika beberapa kasus ditelusuri bahwa ada kasus yang dipengaruhi oleh warga negara asing, yang mana pihak pelaku tidak mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan tidak sesuai dengan budaya maupun norma masyarakat setempat.

Adanya kejahatan baru yang dipengaruhi oleh kehadiran warga negara asing tidak serta merta merupakan kesalahan dari warga negara asing, melainkan adanya perkembangan global dalam setiap bidangnya dan tidak diikuti dengan perkembangan hukum. Karena adanya tindakan kriminal yang dilakukan warga negara asing seperti contoh kasus yang telah disebutkan dalam pembahasan maupun latar belakang dalam proses penyelesaiannya terjadi kekosongan hukum sehingga tidak dapat dijerat dan hanya diselesaikan melalui sanksi adat. Padahal kasus ini secara tidak langsung merusak hukum positif. Terjadinya tindakan kriminal dengan tidak menyediakan peraturan hukumnya sama hal dengan pembiaran terhadap tindakan kriminal. Oleh karena itu dalam penerimaan warga negara asing pemerintah harus jeli juga dalam segi peraturan. Disisi lain dalam konsep hukum pidana, maka kedepannya harus dipertimbangkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur pengaturan dalam hukum positif, namun juga adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat, bahkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku Februari 2026 telah tegas mangakomodir *living law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nugroho, Sigit S., et al. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020
- Sulistiyono, A., Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia: teori dan Praktik*, Depok: Prenamedia, 2018
- Susanti, E. & Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Anggraeni, Ricca, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal, Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 3, (2019)
- BPHN "Hukum yang hidup dalam Masyarakat (Living law)", <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law> diakses 10 Februari 2023
- Budiman, D., & S. Diana Nabella, (2020). "Masuknya Warga Negara Asing Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan", *Jurnal BENING Prodi Manajemen Universitas Riau Kepulauan Batam*, Vol.7, No. 1, (2020)
- Fathun, Laode M., "Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16 No. 2, (2017)
- Hartanto, dkk. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, No. 2, (2023)
- Hidayat, H. dan Heny Mulyani, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions Di Sekolah Dasar" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan JPKN*, Vol.4, No. 1, (2020)
- Jatmiko, Sigit, dan Hartanto, "Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara)", *Juris Humanity*, Vol. 2, No. 1, (2023)
- Pradana, Rifa'i S. A., Hartanto, "Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026", *Al'Adl*, Vol.16, No.2, (2024)
- Putri, Indah E., "Adaptasi Komunikasi Interkultural Mahasiswa Asing di Kota Makassar Intercultural Communication Adaptation of Foreign Students in Makassar City", *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 7, No.2, (2018)
- Putri, Jihan K., et al., "Peran Penanaman Modal Asing Membangun Perekonomian Di Indonesia" . *JOSR: Journal of Social Research*, Vol.1, No.3, (2022)
- Saputra, N., Haryadi, Tri Imam Munandar, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.3, No. 1, (2022)
- Siregar, A. "Fraud Triangle Dan Korupsi Di Indonesia", *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, Vol.17 No. 1, (2020)

Sri Wahyuni Laia, "Peranan hukum adat nias dalam menyelesaikan kasus perzinahan (studi di desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan), Jurnal Education and Devolpment, Vol.7, No. 4, (2019), edisi November 2019

Sudibya, Diah G., & Dessy Lina Oktaviani Suendra, "Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", Jurnal KERTA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, Vol. 15, No.1, (2021)

Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Keseninan dan Teknologi", Jurnal Literasiologi, Vol.1, No.2, (2019)

Widyanto, G. & Riri Ardyaningtyas, "Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19" (Selective Policy in Immigration to Facing Global Pandemic COVID-19). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol. 3, No. 2, (2020)

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP